

35

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENDIDIKAN,**  
**KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl Mayor Jenderal Sutomo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telenor 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/2958/2014

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
Nomor :017/KB-AR-ROH/V/2014 Tanggal,19 Juni 2014 penyelenggara Paud :  
Nama : **KB AR-ROHMAH**  
Pemimpin / Penyelenggaraan PAUD : **Suhardiyah**  
Alamat : Desa Sidodadi Kec Kemiri Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora Kec. Kemiri  
Tanggal 19 Juni 2014 Nomor:421.1/294/2014 kepada PAUD tersebut perlu  
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo


Mengingat 1. Undang-undang Dasar 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana  
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian  
Pendidikan Nasional,  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar  
Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga :  
Nama : **KB AR-ROHMAH**  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
Alamat :  
a Desa/Kelurahan : Sidodadi  
b Kacamatan : Kemiri  
c Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / Penyelenggara : **Suhardiyah**  
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 15 Agustus 2014 s/d 15 Agustus 2017
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;  
4. Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2014



**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Ka Bid Paud Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Kemiri
- 4 Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Kemiri